



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 420/Kep.1610-Disdik/2024
TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2024**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penunjukan penanggungjawab dan bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 420/Kep.1241-Disdik/2024 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan pendidikan, ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Daftar Nama Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 420/Kep.1241-Disdik/2024 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,



A. KOSWARA